

Judul : Pemberantasan TPPO Butuh Keberanian Politik
Tanggal : Jumat, 07 Agustus 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 8

KEJAHATAN KEMANUSIAAN

Pemberantasan TPPO Butuh Keberanian Politik

JAKARTA, KOMPAS — Praktik tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia kian menggurita dengan modus operandi yang terus berevolusi melintasi batas negara dan ruang digital. Karena itulah, pemberantasan TPPO, terutama pengiriman warga negara Indonesia ke luar negeri, membutuhkan keberanian politik, penegakan hukum tanpa pandang bulu, dan kerja sama internasional yang nyata.

Hal ini ditegaskan anggota Komisi III DPR, Mercy Chriesty Barends, menanggapi situasi perdagangan orang Indonesia terutama anak-anak muda yang menjadi korban, dipaksa bekerja di perusahaan penipuan daring di Kamboja, Myanmar, dan negara lainnya. Sebagai wujud keseriusan Indonesia dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang, proses hukum agar menyentuh semua pihak yang terkait jaringan perdagangan orang.

"Kita tidak boleh berhenti pada penangkapan kurir atau perekrut lapangan. Aktor intelektual, pemodal, dan jaringan internasionalnya harus diadili," ucap Mercy di Jakarta, Kamis (6/8/2026).

Langkah-langkah itu mendesak dilakukan Pemerintah Indonesia, menyusul aksi sindikat TPPO yang terus beradaptasi dengan berbagai modus baru. Negara juga harus memperkuat pengawasan, teknologi, dan koordinasi antarlembaga.

"Berbagai modus operandi TPPO menunjukkan bahwa masih banyak aktor besar di belakang layar yang masih beroperasi. Aparat harus bergerak lebih cepat membongkar seluruh mata rantai perdagangan orang," kata Mercy.

Karena itu, pemerintah harus memastikan tidak ada lagi celah hukum yang dimanfaatkan sindikat. Di sisi lain, harus memperkuat harmonisasi perlindungan pekerja migran, pengawasan perekrutan, penempatan, pengawasan platform digital, serta kerja sama lintas negara agar kejahatan ini dapat diberantas hingga ke akarnya.

Mercy juga mengingatkan bahwa indikator keberhasilan negara tidak boleh hanya dilihat dari penanganan pasca-kejadian. Termasuk indikator keberhasilan memberantas

TPPO adalah pengkhianatan terhadap konstitusi dan kemanusiaan.

Lestari Moerdijat

TPPO tidak saja diukur dari banyaknya korban yang dipulangkan. Ia mengatakan, salah satu indikator yang tak kalah penting ialah kemampuan negara mencegah warganya menjadi korban sejak awal.

Untuk itu, Mercy mendesak agar momentum ini digunakan untuk memperkuat kerangka regulasi. Setiap korban TPPO menjadi pengingat bahwa masih ada celah dalam tata kelola penempatan pekerja migran yang harus segera diperbaiki.

"Justice collaborator"

Untuk memecahkan kebuntuan penegakan hukum terhadap jaringan mafia TPPO yang kian menggurita, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menawarkan solusi melalui program perlindungan saksi pelaku atau *justice collaborator*. "Syarat utama menjadi *justice collaborator* adalah pemohon bukan merupakan pelaku utama dalam jaringan tersebut," ujar Wakil Ketua LPSK Sri Nurherwati.

Perlindungan saksi dalam konteks *justice collaborator* penting. Hal ini mengingat rantai kejahatan TPPO sangat panjang, mulai dari perekrutan, penampungan, hingga negara tujuan. Keterangan dari pelaku tingkat bawah sangat berharga untuk menjangkau aktor besar di belakang layar.

"Sebenarnya, kalau misalnya para pelaku ini menyadari akan bahayanya tindak pidana yang sudah dilakukan, bisa menjadi saksi pelaku yang dilindungi oleh LPSK. Dilindungi asalkan dia mau membuka seluruh tindak pidana yang dilakukan," tutur Sri Nurherwati.

Melalui program *justice collaborator* ini, saksi pelaku yang kooperatif akan dilindungi penuh identitas dan keterangannya oleh LPSK, asalkan mereka bersedia membuka seluruh peta jaringan

an kejahatan yang mereka ketahui.

Jika kesadaran hukum masyarakat meningkat dan fasilitas perlindungan saksi pelaku dioptimalkan oleh aparat dan pendamping, LPSK optimistis program *justice collaborator* akan menjadi pintu masuk utama untuk membongkar seluruh mafia perdagangan orang secara tuntas.

Sistem pencegahan

Berbicara dalam kesempatan terpisah, Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mendorong adanya penguatan sistem nasional yang andal untuk mendeteksi, mencegah, melindungi, serta memulihkan korban TPPO. Sebab, perkembangan teknologi melahirkan modus operandi baru yang kian sulit dideteksi, seperti maraknya perdagangan orang untuk operasi penipuan daring.

Merujuk data Direktorat Jenderal Imigrasi, Lestari menyatakan, saat ini tingkat pendidikan bukan lagi jaminan terbebas dari jeratan TPPO. Hal ini mengingat banyak korban yang berpendidikan S-1 hingga S-2 yang direkrut melalui media sosial.

Karena itu, negara harus hadir, menyikapi maraknya eksploitasi berbasis teknologi seperti penipuan daring. "TPPO adalah pengkhianatan terhadap konstitusi dan kemanusiaan sehingga negara harus hadir lebih kuat untuk mencegahnya," ujar Lestari yang juga anggota Komisi X DPR.

Lestari menegaskan, TPPO merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang bekerja lintas negara, memanfaatkan teknologi digital, dan terhubung dengan berbagai kejahatan lain seperti pencucian uang, narkoba, kejahatan siber, hingga eksploitasi seksual dan kerja paksa.

"Ketika manusia diperdagangkan, sesungguhnya yang dirampas bukan hanya kebebasannya, tetapi juga harkat, masa depan, dan hak asasinya," ujarnya.

Ia mendorong evaluasi dan revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO agar mampu menjawab tantangan perdagangan orang di era digital.

(SON)